

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit pada Petani di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir

Yogi Fajar Permata¹

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Article Info

Received: 13 November 2025

Revised: 21 November 2025

Accepted: 3 Desember 2025

Online Version: 18 Desember 2025

Corresponding Author:

Yogi Fajar Permata,
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Jl. Jambi - Muara Bulian No. KM.
16, Simpang Sungai Duren, Kec.
Jambi Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, Jambi, Indonesia
Email:
yogifermata07@gmail.com

Abstract. This study aims to examine the practice of buying and selling oil palm fresh fruit bunches (FFB) among farmers in Tirta Mulya Village, Pelepat Ilir Subdistrict, from the perspective of Sharia Economic Law. The research focuses on transaction mechanisms, price determination, quality assessment, and payment systems used in daily trading practices between farmers and collectors. This study employs a qualitative research method with a juridical-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews with oil palm farmers, middlemen (collectors), and related stakeholders, as well as through field observations and documentation. The findings show that most transactions are carried out using weighing and bulk systems, with prices determined based on market conditions and agreements between the parties. In general, the buying and selling practices have fulfilled several principles of Sharia-compliant transactions, such as mutual consent (*an-tarāḍin*), clarity of the object of the contract, and the absence of usury (*riba*) in the transaction structure. However, the study also found several practices that potentially contradict Sharia principles, including a lack of transparency in grading fruit quality, unclear deductions in weighing processes, and delayed payment practices without clear prior agreement, which may lead to elements of *gharar* (uncertainty) and injustice. This study concludes that although the practice of trading oil palm fruit in Tirta Mulya Village generally aligns with the principles of Sharia Economic Law, there is still a need to improve awareness and understanding among farmers and collectors regarding Sharia-based transaction ethics. Strengthening transparency, fairness, and contractual clarity is essential to ensure that buying and selling practices fully comply with Islamic legal principles and promote sustainable and just economic relationships.

Keywords: Digital Transformation, MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), Economic Competitiveness, E-commerce

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli buah kelapa sawit di kalangan petani Desa Tirta Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme transaksi, sistem penentuan harga, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-tarāḍin*), keterbukaan (*transparansi*), dan terhindar dari unsur *gharar* (*ketidakjelasan*), *riba*, dan *zalim*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petani sawit, pengepul, dan pihak terkait, serta dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah sawit umumnya dilakukan melalui sistem borongan dan timbangan, dengan pembayaran yang

dilakukan secara tunai maupun tempo. Sebagian praktik telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam aspek kerelaan dan kejelasan objek transaksi. Namun, masih ditemukan beberapa praktik yang berpotensi mengandung unsur gharar, seperti ketidakjelasan penentuan kualitas, potongan timbangan, dan keterlambatan pembayaran tanpa kesepakatan yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah agar praktik jual beli buah sawit dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam.

Keywords: Daya Saing Ekonomi, Ekonomi Digital, Transformasi Digital, UMKM

Journal Homepage

ejournal.aripendis.com/edulogia

How to cite

Permata, Y. F. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit pada Petani di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir. *Edulogia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* , 1(1), 60-66.

LATAR BELAKANG

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (Sihite, 2025). Sektor ini di masa depan akan terus menjadi sektor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, dan penerimaan ekspor serta berperan sebagai produsen bahan baku untuk penciptaan nilai tambah di sektor industri dan jasa (Safitri & Syahroni, 2025). Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan unggulan nasional yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, kontributor penting terhadap pertumbuhan PDB nasional, dan devisa negara.

Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit cukup besar di Wilayah Sumatera (Fatoni, 2024; MTNapitupulu & Farandika, 2024). Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang penting dan strategis di wilayah ini, karena memiliki peranan besar dalam perekonomian rakyat terutama bagi petani. Hal ini karena daerah Provinsi Jambi memiliki lahan yang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan kelapa sawit yang mencapai luas 522.210 Ha dan total produksi 1.038.292 Ton pada Tahun 2019 (BPS Jambi, 2024). Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi di harapkan mampu meningkatkan nilai tambah, membuka dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengentaskan kemiskinan sehingga meningkatkan devisa yang dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Setiap kabupaten di Provinsi Jambi memiliki potensi dan kemampuan berbeda mengenai budidaya kelapa sawit (Rizki, 2024).

Pengembangan luas areal kelapa sawit di Provinsi Jambi tidak terlepas dari perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di kabupaten (Anugerah, 2024). Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tersebar luas di sembilan kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kerinci. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bungo yaitu sebesar 61.208 Ha dengan Produksi sebesar 100.696 Ton, diikuti dengan produktivitas tertinggi ke-dua setelah Kabupaten Merangin yaitu sebesar 3,81 Ton/Ha. Fakta tersebut menunjukkan peluang besar bagi Kabupaten Bungo dalam rangka mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa Kabupaten Bungo memiliki luas areal 61.208 Ha dengan total produksi sebesar 100.696 Ton, terdapat sebuah wilayah dengan jumlah produksi tertinggi serta produktivitas tertinggi yaitu wilayah Pelepat Ilir. Dari data statistic perkebunan dinas perkebunan provinsi Jambi tahun 2020, dinyatakan bahwa Kecamatan Pelepat Ilir merupakan

kecamatan dengan tingkat produktivitas tertinggi di Kabupaten Bungo. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bungo (BPS Jambi, 2024).

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan khususnya di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terdapat sebuah desa di Kecamatan tersebut yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit mereka bertindak secara plasma dan eks plasma. Berdasarkan hasil wawancara menurut petani di desa tersebut yang bertindak sebagai petani eks plasma, mereka tidak lagi menjadi petani plasma dikarenakan mereka berfikir bahwa harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan tidak lagi sesuai.

Para petani berfikir apabila mereka tidak lagi terikat dengan perusahaan maka secara tidak langsung mereka mampu mencari harga jual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan. Para petani eks-plasma juga berpendapat bahwa potongan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Keputusan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan perusahaan tentu menjadikan petani eks plasma memiliki keuntungan dan kekurangan dalam mengusahakan usahatani mereka. Keuntungan yang mereka peroleh salah satunya 6 seperti mereka memiliki kebebasan dalam menjual hasil produksi mereka dengan mencari nilai jual yang dirasa cukup tinggi bagi mereka. Adapun yang menjadikan kekurangan setelah para petani eks plasma memutuskan untuk tidak lagi menjadi petani plasma ialah mereka juga tidak mempunyai target yang pasti untuk menjual hasil produksi mereka dan juga mereka tidak mendapatkan pembinaan dari perusahaan sebagaimana yang didapatkan oleh petani plasma.

Kondisi yang berbeda antara petani plasma dan eks plasma yang ada di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo tentunya menjadi topik yang menarik untuk dijadikan penelitian mengingat kedua petani tersebut mengusahakan usahatani mereka secara berbeda. Dimana petani plasma memiliki perusahaan sebagai mitra mereka dalam mengusahakan usahatani mereka. Perusahaan ini tentunya akan membantu petani plasma dari segi infrastruktur bagi para petani hingga menjadi tempat untuk petani menjual hasil produksinya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Komparasi Pendapatan Usahatani Plasma dan Eks Plasma di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa di desa tersebut terdapat tingkat aktivitas petani kelapa sawit yang cukup tinggi serta beragam praktik jual beli yang menjadi objek kajian. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari bulan Januari hingga Maret 2025, guna memastikan data yang diperoleh cukup representatif dan komprehensif. Subjek penelitian meliputi petani kelapa sawit dan pelaku aktif dalam transaksi jual beli di desa tersebut, sedangkan objek yang menjadi fokus kajian adalah proses jual beli buah kelapa sawit serta tinjauan hukumnya dari perspektif ekonomi syariah (Berlianti et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yakni wawancara mendalam dengan para petani dan pelaku transaksi untuk memperoleh data naratif terkait praktik yang berlangsung di lapangan. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap aktivitas jual beli di lapangan guna melihat secara nyata proses yang terjadi, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dari sudut pandang ekonomi syariah. Pengumpulan dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan data tertulis terkait kontrak jual beli, kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah, serta catatan-catatan lain yang mendukung analisis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif secara deskriptif, dengan pengelompokan dan interpretasi terhadap pola-pola yang muncul serta relevansinya terhadap norma-norma syariah. Pendekatan ini dipilih agar dapat menghasilkan gambaran yang lengkap, objektif, dan mendalam mengenai kondisi praktik jual beli kelapa sawit di desa tersebut serta tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Subjek penelitian meliputi petani kelapa sawit, pedagang pengumpul (tengkulak), dan pengelola tempat penimbangan (ram sawit). Sementara itu, objek penelitian berfokus pada mekanisme transaksi jual beli, sistem penentuan harga, pola pembayaran, serta praktik potongan kualitas dan timbangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pelaku transaksi serta observasi langsung terhadap proses jual beli di lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan terkait perdagangan hasil perkebunan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan praktik jual beli di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan (tarāḍin), transparansi, serta larangan unsur gharar, riba, dan tadlīs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Pasar dan Mekanisme Jual Beli TBS Kelapa Sawit

Praktik jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kecamatan Pelepat Ilir menunjukkan karakteristik struktur pasar yang tidak sepenuhnya kompetitif. Mayoritas petani menjual hasil panennya melalui perantara seperti tengkulak atau pengepul, sementara jumlah pembeli relatif terbatas. Kondisi ini mencerminkan struktur pasar oligopsoni, yaitu situasi di mana pembeli memiliki kekuatan pasar yang lebih besar dibandingkan penjual. Menurut Pindyck dan Rubinfeld, dalam pasar oligopsoni produsen kecil cenderung berperan sebagai *price taker* karena tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga yang terbentuk di pasar (Asminar et al., 2022).

Kuatnya posisi pembeli diperparah oleh adanya asimetri informasi antara petani dan pengepul. Petani umumnya tidak memiliki akses langsung terhadap informasi harga di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) atau pasar regional. Akerlof menjelaskan bahwa asimetri informasi dapat menyebabkan kegagalan pasar karena pihak yang memiliki informasi lebih lengkap akan mendominasi proses transaksi. Dalam konteks ini, pengepul menjadi pihak yang menentukan harga secara sepihak, sementara petani hanya menerima harga yang ditawarkan tanpa ruang negosiasi yang memadai.

Panjang pendeknya rantai distribusi juga memengaruhi nilai jual TBS di tingkat petani. Porter dalam teori rantai nilai menyatakan bahwa semakin panjang rantai pemasaran, semakin kecil nilai tambah yang diterima produsen primer. Ketergantungan petani terhadap tengkulak menyebabkan rantai pemasaran menjadi panjang, sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan petani sebagai produsen utama.

Dari sisi pendapatan, hasil penelitian sejalan dengan teori Soekartawi yang menyebutkan bahwa pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh harga jual, volume produksi, dan efisiensi pemasaran. Fluktuasi harga TBS yang tidak diimbangi dengan alternatif saluran pemasaran menyebabkan pendapatan petani bersifat tidak stabil. Ketika harga turun, petani tidak memiliki strategi pemasaran lain untuk mempertahankan nilai jual hasil panen (Pitriani et al., 2020).

Kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan rumah tangga petani. Ellis menyatakan bahwa ketergantungan pada satu sumber pendapatan tanpa perlindungan pasar meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga petani. Oleh karena itu, struktur pasar yang timpang dan lemahnya akses informasi menjadi faktor utama yang memperkuat kerentanan ekonomi petani kelapa sawit di Kecamatan Pelepat Ilir.

Praktik Pemotongan Timbangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu persoalan utama dalam praktik jual beli TBS kelapa sawit di Kecamatan Pelepat Ilir adalah adanya pemotongan timbangan yang telah menjadi kebiasaan dalam transaksi. Pemotongan ini umumnya dilakukan dengan alasan penyusutan alami, kotoran buah, atau biaya

operasional. Namun, dalam praktiknya, besaran potongan sering kali tidak ditetapkan melalui kesepakatan yang jelas antara petani dan pembeli. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi merugikan petani (Wahyudi, 2022).

Dalam fiqh muamalah, sahnya akad jual beli mensyaratkan adanya kejelasan objek, harga, dan kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*). Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa setiap bentuk ketidakjelasan dalam akad dapat mengurangi kesempurnaan bahkan keabsahan transaksi. Ketika petani tidak mengetahui secara pasti besaran potongan timbangan yang dikenakan, maka akad jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (Wismanto & Azrilia, 2024).

Ketidakjelasan tersebut termasuk dalam kategori gharar. Al-Qarafi mendefinisikan gharar sebagai ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Praktik pemotongan timbangan tanpa standar dan tanpa pengawasan langsung dari petani mencerminkan adanya gharar karena berat bersih TBS tidak diketahui secara pasti oleh penjual.

Selain gharar, praktik ini juga berpotensi mengandung unsur dzulm atau ketidakadilan. Chapra (2024) menekankan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Setiap transaksi yang mengakibatkan kerugian sepihak dan dilakukan tanpa transparansi bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

Meskipun demikian, praktik jual beli TBS tetap dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah apabila dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Penetapan standar potongan timbangan, kejelasan mekanisme penimbangan, serta keterlibatan petani dalam proses tersebut menjadi syarat penting agar transaksi terbebas dari unsur gharar dan mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran sebagaimana dikehendaki dalam fiqh muamalah.

Peran Kelembagaan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara petani yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi dengan petani yang bersifat mandiri. Petani yang terorganisasi cenderung memiliki akses informasi harga yang lebih baik serta peluang menjual hasil panen langsung ke pabrik kelapa sawit. Douglass North menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi, sehingga mampu memperkuat posisi tawar pelaku ekonomi kecil seperti petani (Faundez, 2016).

Keberadaan koperasi dan kelompok tani juga sejalan dengan teori *collective action* yang dikemukakan oleh Olson. Melalui tindakan kolektif, petani dapat mengonsolidasikan volume produksi, memperkuat daya tawar, dan meningkatkan efisiensi pemasaran (Kremer, 2019). Hal ini sulit dicapai apabila petani beroperasi secara individu dan terpisah.

Dari perspektif pemberdayaan, Sumodiningrat menjelaskan bahwa kelembagaan petani berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas ekonomi, akses pasar, dan kemandirian usaha tani. Petani yang tergabung dalam kelembagaan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga peningkatan literasi pasar dan kemampuan negosiasi dalam transaksi jual beli.

Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari keadilan distribusi dan keberlanjutan ekonomi. Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi yang adil harus memastikan tidak adanya eksploitasi dan ketimpangan struktural. Kelembagaan ekonomi petani dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan prinsip tersebut.

Selain itu, koperasi dan kelompok tani juga sejalan dengan prinsip ta'āwun (tolong-menolong) dan musyārakah dalam Islam. Hendar dan Kusnadi menyatakan bahwa koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang relevan dalam ekonomi syariah karena menekankan kebersamaan dan keadilan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan ekonomi petani menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem jual beli TBS yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada dasarnya telah berjalan secara umum sebagaimana praktik perdagangan hasil pertanian di tingkat petani,

yaitu melalui mekanisme penimbangan dan sistem borongan dengan perantara pengepul atau tengkulak. Dalam praktiknya, sebagian transaksi telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek kerelaan (*an-tarāḍin*) dan kejelasan objek akad. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah praktik yang berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dan transparansi, khususnya terkait penentuan kualitas buah, potongan timbangan, dan keterlambatan pembayaran yang tidak disertai kesepakatan yang jelas di awal transaksi.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli tersebut masih mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan berpotensi menimbulkan unsur kezaliman (*dzulm*), terutama akibat lemahnya posisi tawar petani dan minimnya akses informasi harga. Mekanisme penetapan harga yang cenderung sepihak serta kurangnya keterbukaan dalam proses penimbangan menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al-ʿadl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan transparansi belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip muamalah syariah di kalangan petani, pengepul, dan seluruh pelaku transaksi. Penguatan kelembagaan petani, transparansi dalam penimbangan dan penetapan harga, serta kejelasan akad dan sistem pembayaran merupakan langkah strategis untuk mewujudkan praktik jual beli yang adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan hubungan usaha yang lebih berkelanjutan.

REFERENSI

- Anugerah, M. D. M. H. (2024). Sistem Informasi Geografis di Bidang Pertanian dan Perkebunan Di Wilayah Jambi. *Jurnal Sistem Komputer Dan Kecerdasan Buatan*, 7(3), 208–214.
- Asminar, Riki, & Susilawati, W. (2022). Analisis Risiko Usahatani Kelapa Sawit DI Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. *JAS: Jurnal Agri Sains*, 5(1), 113–123.
- Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- BPS Jambi. (2024). Sawit: Sarang Duwit di Jambi. Retrieved from badan Pusat Statistik Provinsi Jambi website: <https://jambi.bps.go.id/id/news/2024/03/14/456/sawit--sarang-duwit-di-jambi.html>
- Fatoni, M. H. (2024). Leveled Managerial Training of Central Java Cooperative and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Training Center: Key to Success of Central Java MSMEs Upgrading. *Journal of Social Entrepreneurship and Creative Technology*, 1(2), 90–98. <https://doi.org/10.70177/jseact.v1i2.1429>
- Faundez, J. (2016). Teori Institusi Douglass North: Pelajaran untuk Hukum dan Pembangunan. *Hague J Ruke Law*, 8, 373–419. <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0028-8>
- Kremer, A. M. (2019). Relevant Factors for Collective Action in the Common-Pool Resources Context. *Revista Pensamo Contemporaneo Em Administracao*, 13(4), 52–66. <https://doi.org/10.12712/rpca.v13i4.38389>
- MTNapitupulu, D., & Farandika, M. (2024). Analisis Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 21(2), 183–194.
- Pitriani, Edison, H., & D. M. T. Napitupulu. (2020). Analisis Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pembangunan Perekonomian di Kabupaten Bungo. *JAS: Jurnal Agri Sains*, 3(2), 89–98. <https://doi.org/10.36355/jas.v3i2.298>
- Rizki, I. (2024). *Komparasi Pendapatan Usaha Tani Kelapa Sawit Rakyat dengan Kelapa Sawit Eks Plasma di Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Desa Bukit Mulya dan Desa Pinang Tinggi)*. Universitas jambi.
- Safitri, M. G., & Syahrini, I. (2025). Peran Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Pemberdayaan Ekonomi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 195–204. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1158>
- Sihite, M. (2025). Peran Sektor Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Indonesia: Analisis Model Faktor Spesifik Ricardian. *Jurnal Media Akademik*, 3(1), 1–12.
- Wahyudi, A. (2022). Strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 31–44. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.10744>

Wismanto, & Azrilia, N. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121.

Copyright Holder :

© Yogi Fajar Permata (2025).

First Publication Right :

© Edulogia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman

This article is under:

